



PUTUSAN
Nomor 21 P/HUM/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bulung, RT 004/RW 001, Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, pekerjaan Pengacara;
2. **ANANG HARTOYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ketangi RT 02/ RW 10, Desa Kampungbaru, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

BUPATI NGANJUK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., MBA., jabatan Wakil Bupati Nganjuk, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/358/411.012/2021, tanggal 5 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 April 2021, dan diregister dengan Nomor 21 P/HUM/2021 pada tanggal 19 April 2021, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN;

Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah: Pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni tentang asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas Kejelasan Rumusan dan asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b, c, f dan g didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (*bukti P-1*);

Sebelum Para Pemohon melangkah sampai kepada Petitum permohonan ini, perkenankanlah kami Para Pemohon terlebih dahulu menguraikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, yang menjelaskan mengenai hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji;
3. Alasan-alasan hukum yang diajukan Pemohon sebagai dasar untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini;
4. Dan Kesimpulan Permohonan

Bahwa selanjutnya perkenankanlah kami mengemukakan dalil-dalil diajukan permohonan pengujian Uji Materiil Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG.

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil terhadap Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang

Halaman 2 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021



Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu yakni tentang asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas Kejelasan Rumusan dan asas keterbukaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b, c, f dan g didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". (bukti P-2)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") mengatur: "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang". (bukti P-3)
4. Bahwa hal serupa terdapat di dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang". (bukti P-4)
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur "Dalam hal suatu



Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung". (*bukti P-5*)

6. Bahwa kedudukan/hierarki setiap jenis atau bentuk peraturan perundangundangan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang mengatur kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

selanjutnya dalam ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan:

"Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". (*bukti P-5*)

7. Bahwa oleh karena Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka sebagai dasar penentuan kedudukan atau hierarki adalah melalui ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimana Peraturan Bupati diakui kedudukannya yaitu "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,



badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat". (*bukti P-5*)

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan "Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya". (*bukti P-5*)

Dengan demikian berdasarkan uraian ketentuan Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Peraturan Bupati sebagai produk hukum yang diakui keberadaannya dan secara kedudukan/hierarki dibawah Undang-Undang dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan alasan yang Para Pemohon kemukakan di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa:

(1)."Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia"

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:



- 1) Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat. (bukti P-3)
2. Bahwa berdasar ketentuan diatas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan uji materiil yaitu, Pertama memiliki kualifikasi sebagai pemohon atau kedudukan hukum/Legal Standing, Kedua adanya kerugian pemohon atas berlakunya suatu peraturan;
3. Bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu perseorangan warga negara Republik Indonesia, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang membutuhkan kepastian hukum serta hak demokrasinya. Sehingga Hak yang telah dirugikan atas berlakunya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 21 ayat (3) tentang pengaturan persyaratan khusus sebagai syarat memenuhi persyaratan menjadi perangkat desa karena bertentangan dengan pasal 2 ayat (4) Permendagri 67 Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (bukti P-8)
4. Bahwa Para Pemohon telah melakukan upaya sebagai langkah hak demokrasinya perihal keabsahan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nganjuk yang mempunyai fungsi legislatif dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, maka telah didapat bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang



Desa yang mana Peraturan Daerah tersebut dalam masa revisi karena dirasa telah tidak sesuai ketentuan peraturan pembentukan undang-undang dan dengan dibentuknya panitia khusus sehingga adanya masa transisi hukum yang lagi dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mencapai kepastian hukum dan demokrasi yang baik. Maka, bisa dipastikan dalam proses pembentukan Pemerintah Daerah Bupati dalam menetapkan Peraturan Bupati tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena Peraturan Bupati merupakan peraturan teknis dari sebuah peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang juga mempunyai kesempatan untuk mengabdikan diri menjadi perangkat desa melalui penjarangan dan pengangkatan perangkat desa yang mempunyai legalitas/payung hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, atas dasar tersebut Para Pemohon mempunyai kekhawatiran atas permasalahan hukum kedepan terhadap Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa apabila dijadikan landasan hukum dalam proses penjarangan pengangkatan dan pelantikan perangkat desa dikabupaten Nganjuk yang di nilai oleh Para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan diharapkan setelah proses tersebut di dapat suatu kepastian hukum yang bersifat mengikat dan final.
6. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan uji materiil perkara *a quo* sebagaimana di syartkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (*bukti P-3*)



7. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing legitima persona standi in iudicio*) untuk bertindak sebagai pemohon permohonan hak uji materiil muatan peraturan perundang-undangan tingkat tinggi;

III. Alasan-Alasan Keberatan Para Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil (*Judicial Review*) Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Bahwa berikut ini, Para Pemohon menyampaikan alasan-alasan yang menjadi keberatan terhadap diberlakukannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Perbup No.11/2021). Para Pemohon meyakini bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa melanggar dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6/2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri 67/2017) sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

A. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6/2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendaagri 67/2017);

1. Bahwa seyogyanya suatu Peraturan Bupati lahir karena amanat peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri 67/2017) dan seterusnya sesuai dengan hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Bahwa didalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, 49 dan 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah". Sehingga melihat ketentuan pasal tersebut dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan atas perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memerintahkan untuk membuat Peraturan Daerah dahulu berdasarkan Peraturan Pemerintah. *(bukti P-6)*
3. Bahwa didalam Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014) menyebutkan

Halaman 9 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021



“Syarat lain pengangkatan perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat”. Dan terdapat juga Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014 menyebutkan” Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri”. Didalam Peraturan Pemerintah tersebut juga ditegaskan dalam pelaksanaan penjaringan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus diatur secara spesifik dan khusus dalam Ketetapan Peraturan Daerah/Kota. *(bukti P-7)*

4. Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa didalam;

- Pasal 2 ayat (1) menyebutkan “perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa dari warga desa harus memenuhi persyaratan umum dan khusus “.
- Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a). berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b). berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c). dihapus; dan d). memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- Pasal 2 ayat (3) menyebutkan Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya;
- Pasal 2 ayat (4) menyebutkan Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Sehingga dengan demikian dalam menetapkan peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus



sesuai dengan hierarki perundang-undangan yaitu dengan Pemerintah Daerah dengan DPRD wajib membuat Peraturan Daerah yang spesifik mengaturnya. (*bukti P-8*)

5. Bahwa sampai ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan DPRD Kabupaten Nganjuk belum membuat dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa secara spesifik sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6/2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri 67/2017).
6. Bahwa Bupati dalam menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam pertimbangannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa yang pada pokok materi mengatur secara umum berisi tentang kepala desa, semua perangkat desa dan lembaga lainnya dalam pemerintahan desa sehingga bisa dikatakan Bupati tidak memahami tentang hierarki perundang-undangan bahkan menyalahi dan Melanggar wewenang (*onbevoegdheid*) dari segi isi. Tindakan melanggar wewenang Pemerintah Daerah (dalam hal ini Bupati Nganjuk) dari segi isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) dalam tindakan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Halaman 11 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021



tidak dibenarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa sampai saat ini melalui laman media masa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk mengumumkan masih mengadakan revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa dengan membentuk panitia khusus, maka dengan hal tersebut bisa dipastikan bahwa penetapan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *Prematur* atau terlihat buru-buru. *(bukti P-10)*

8. Bahwa didalam menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 yang pada salah satu pokok pertimbangannya hanya mengacu pada Pasal 62C ayat (4) dan Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa yang berbunyi :

- Pasal 62 C ayat (4) mekanisme pengisian kekosongan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatur dalam peraturan bupati.
- Pasal 143 ayat (1) huruf g pengangkatan dan pemberhentiaan perangkat desa;

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut sangat terlihat Bupati tidak mempertimbangkan Peraturan sesuai dengan hierarki perundang-undangan di atasnya yang dijelaskan dalam point 1 sampai dengan 4 sehingga bisa dikatakan peraturan bupati ini cacat hukum dan tidak memiliki dasar hukum sesuai hierarki perundang-undangan yang berlaku. *(bukti P-1)*

B. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan



dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tersebut bertentangan dengan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

Pasal 5 Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan;
 - 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - 4) Dapat dilaksanakan;
 - 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - 6) Kejelasan rumusan; dan
 - 7) Keterbukaan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 5 b, c, f dan g menjelaskan dalam membentuk perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar yaitu b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, f) kejelasan rumusan dan g). keterbukaan. Dalam pembentukan peraturan perundang undangan dikenal dengan asas:
 - a. Norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber norma hukum yang lebih rendah; dan
 - b. Norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superiori derogat legi inferiori*); (bukti P-5)



3. Bahwa menurut Adolf Merkl, suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Maknanya suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Dalam teori '*stufenbau theory*' dari Hans Kelsen, hukum positif (peraturan) dikonstruksi berjenjang dan berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (Hans Kelsen, 1961:155-162);
4. Bahwa dengan demikian Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dengan jelas pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Perbup Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 melanggar pada Pasal 5 huruf b yaitu "kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" yang dimaksud dalam hal tersebut ialah Bupati terliat buru-buru atau prematur dalam menetapkan peraturan karena peraturan yang seperti diamanatkan yaitu Peraturan Daerah (PERDA) belum dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat (DPRD) Kabupaten Nganjuk secara spesifik tentang Perangkat Desa.
 - b. Perbup Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 melanggar pada Pasal 5 huruf c yaitu "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" yang dimaksud tersebut ialah bupati tidak melihat bahkan dengan sengaja mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi dalam menetapkan peraturan bupati yang mana dalam menetapkan peraturan tersebut menggunakan



pertimbangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa yang bersifat umum bahkan tidak mengatur secara spesifik tentang perangkat desa terutama apa yang dimaksud dalam persyaratan khusus dalam Pasal 62 ayat (4) sehingga dalam implementasinya tidak adanya kepastian hukum dan gugatan kabur (*obscuur libel*).

- c. Perbup Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 melanggar pada Pasal 5 huruf f yaitu "kejelasan rumusan" maksudnya ialah dalam menetapkan peraturan tersebut bupati tidak menjelaskan secara jelas yang terlihat dalam menimbang hanya mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa tidak pada pertimbangan aturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43/2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri 67/2017) sehingga rumusnya dalam pembentukannya terlihat diluar kewenangannya sehingga Bupati bertindak otoriter dalam menetapkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021;
- d. Perbup Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 melanggar pada Pasal 5 huruf g yaitu "keterbukaan" maksudnya ialah bupati dalam pembentukan peraturan bupati telah mengabaikan prinsip



keterbukaan yang artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan tersebut. Terlihat dari tidak adanya sosialisasi yang baik dalam pembentukannya;

5. Bahwa Peraturan bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah melanggar asas dalam pembentukan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku dengan tidak melihat peraturan pembentukan perundang-undangan, sehingga apabila dalam pembentukan suatu peraturan daerah tidak menerapkan asas umum dan norma dalam pembentukannya tersebut, maka Peraturan Bupati tersebut dikhawatirkan kedepan akan menimbulkan masalah dan dapat berujung pada pembatalan dan pencabutan selain itu terciptanya ketidak pastian hukum dan demokrasi yang baik.
6. Bahwa dengan penjelasan diatas kiranya Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan dan mencabut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

IV. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Para Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian



Perangkat Desa yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 b, c, f dan g, yaitu b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, f)kejelasan rumusan dan g). keterbukaan.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final.
3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya-tidaknya telah dirugikan secara potensial dan hak demokrasinya dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kesempatan untuk mengabdikan diri menjadi perangkat desa sehingga kedepan Pemohon butuh kepastian hukum dengan pembentukan peraturan dengan baik dan benar sesuai ketentuan sebagai payung dalam proses penjaringan dan pengangkatan serta pelantikannya. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Para Pemohon sampaikan dalam angka III permohonan ini, maka dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian



Perangkat Desa tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 5 b, c, f dan g, yaitu b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, f) kejelasan rumusan dan g). keterbukaan. Serta asas Norma Hukum yang tertuang dalam ketentuan yaitu 1). Norma hukum yang lebih tinggi merupakan sumber norma hukum yang lebih rendah; dan 2). Norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah (*lex superiori derogat legi inferiori*); Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Peraturan bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sah dan batal demi hukum dan memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak memenuhi ketentuan yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 b, c, f dan g, yaitu b). kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c). kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, f) kejelasan rumusan dan g). keterbukaan;
3. Menyatakan bahwa Peraturan bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sah dan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 (bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 (bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 (bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (bukti P-10);
11. Fotokopi Print Out Laman Kompas tanggal 5 April 2021 (bukti P-1);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon (bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 19 April 2021, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 21 /PER-PSG/IV/21 P/HUM/2021, tanggal 19 April 2021;

Halaman 19 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 10 Mei 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Menanggapi dalil Para Pemohon pada angka Romawi II halaman 4 tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :
 - a) Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau
 - c) Badan Hukum publik atau badan hukum privat.(Bukti T-1)
 - b. Dari ketentuan tersebut diatas artinya Para Pemohon Hak Uji Materiil adalah pihak yang haknya dirugikan atas terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah tidak benar, karena:
 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus (Bukti T-2).
 2. Para Pemohon tidak terdaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa di Desa yang melaksanakan pengangkatan Perangkat



Desa di Kabupaten Nganjuk sebagaimana rekap Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa (Bukti T-3);

Dari penjelasan diatas jelas Para Pemohon tidak dirugikan dengan terbitnya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena peluang untuk menjadi Perangkat Desa terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus termasuk Para Pemohon;

- II. Menanggapi dalil Para Pemohon pada huruf A halaman 6 dan halaman 7 yang menyatakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Nomor 43 Tahun 2014) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri Nomor 67 Tahun 2017), dapat dijelaskan bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tidak bertentangan dan telah sesuai dengan mendasarkan pada ketentuan:
- a. Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.(Bukti T- 4);
 - b. Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan:
Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.(Bukti T-5)



- c. Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kepala Desa dan perangkat Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri.(Bukti T-6)
- d. Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:
Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan tanggal 31 Desember 2015).(Bukti T-7)
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan:
"Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan". (Bukti T-8)
- f. Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, menyebutkan :
Ketentuan lebih lanjut yang berisi pengaturan teknis :
 - g. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati. (Bukti T-9)
- g. Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, menyebutkan:



Ketentuan lebih lanjut yang berisi pengaturan teknis :

g. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati. (Bukti T-10)

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana huruf a sampai dengan huruf g diatas dapat disimpulkan bahwa amanat untuk pengaturan teknis pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa apabila dirunut mulai dari ketentuan Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah, amanatnya diatur dengan Peraturan Bupati dan hal ini sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sama sekali tidak bertentangan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan mulai dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. (Bukti T-11)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Bukti T-12)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.



III. Bahwa Para Pemohon yang mendalilkan ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa belum diatur dalam Peraturan Daerah adalah tidak berdasar.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengatur ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 yang salah satu diantaranya diatur didalam BAB VI Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Pasal 62 sampai dengan Pasal 68;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018.

IV. Menanggapi dalil Para Pemohon yang menyatakan proses penyusunan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2011 terlihat terburu-buru atau prematur adalah tidak benar. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan telah dilalui proses penyusunan Peraturan Bupati dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 145 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa yang berbunyi:
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. (Diundangkan Tanggal 20 Mei 2016).
- b. Sebagai tindak lanjut Pasal 145 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa maka disusun Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (diundangkan pada tanggal 30 Nopember 2016). (Bukti T-13)



- c. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.
- d. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016.(Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018).
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi:
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan (diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018).
- f. Sebagai tindak lanjut Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016, maka disusun Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (diundangkan pada tanggal 25 Maret 2021).
- g. Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilakukan beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:
 1. tanggal 16 Agustus 2019
 2. tanggal 10 September 2019.



3. tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2020 diadakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Semarang terkait dengan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

4. tanggal 21 Januari 2021

5. tanggal 22 Pebruari 2021.

6. tanggal 1 Maret 2021.

7. tanggal 2 Maret 2021.sebagaimana (Bukti T-14).

h. Bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 telah disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, sebagaimana (Bukti T-15). Dan selanjutnya sebagai hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari Gubernur Jawa Timur telah disampaikan kepada Bupati melalui surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6108/013.4/2021 tanggal 24 Maret 2021 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana (Bukti T-16).

Bahwa berdasarkan uraian huruf a sampai dengan huruf g, maka Penyusunan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam proses penyusunannya tidak terburu-buru dan bahkan sudah dilakukan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur serta disebarluaskan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana (Bukti T-17). Selain itu penyebarluasan juga dilakukan melalui Website Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Nganjuk dengan alamat Website jdih.nganjukkab.go.id.



Dari uraian tersebut diatas bahwa proses dan prosedur penyusunan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

V. Bahwa terkait ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang mengatur persyaratan khusus Perangkat Desa, dapat dijelaskan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyebutkan:

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.

b. Bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan hasil perubahannya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, menyebutkan:

Ayat (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.



Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

- d. Sebagai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa di atur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana bunyi Pasal 21 ayat (3):

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon juga wajib memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut:

- a. Jenis kelamin laki-laki dan beragama Islam bagi calon Perangkat Desa Pelaksana Teknis yang menjalankan tugas pelayanan kemodinan.
 - b. PNS yang mendaftarkan diri menjadi Perangkat Desa harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- Berdasarkan uraian diatas, maka pengaturan tentang persyaratan khusus bagi calon Perangkat Desa sudah tepat dan benar diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

VI. Menanggapi dalil Para Pemohon pada halaman 9 angka 7, yang pada intinya membahas proses revisi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018, dapat disampaikan bahwa:

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku



hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. (Bukti T -18)

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. (Bukti T-19)

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, menyebutkan:

Peraturan Daerah, Perkada, PB KDH dan Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- d. Bahwa pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya berlaku pada saat pengundangan sehingga sebagaimana asas Retro aktif (tidak berlaku surut), pemberlakuan peraturan perundang-undangan lebih awal dari pada saat pengundangan tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 merupakan hukum positif yang masih berlaku.

- VII. Bahwa terkait konsideran menimbang Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dalil Para Pemohon pada halaman 11 huruf c, dapat dijelaskan:

Halaman 29 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021



- a. Bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah melaksanakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, khususnya ketentuan Pasal 62 C ayat (4) dan Pasal 143 Ayat (1) huruf g (Bukti T-7), yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 62 C Ayat (4) :

“Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati”.

Pasal 143 Ayat (1) huruf g

Ketentuan lebih lanjut yang berisi pengaturan teknis:

g. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Diatur dalam Peraturan Bupati.

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan konsideran memuat unsur Filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan disusunnya Peraturan perundang-undangan.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan:

“Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c maka konsideran menimbang Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah mencantumkan unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Sehingga dalil Para Pemohon yang menyebutkan pada konsideran Menimbang hanya mencantumkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun



2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 adalah tidak benar.

VIII. Menanggapi dalil Para Pemohon pada huruf B halaman 9 yang menyatakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa dalil yang disampaikan Para Pemohon adalah sangat tidak berdasar, karena Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

IX. Menanggapi dalil Para Pemohon mengenai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah disusun sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018. Sehingga pembentukan Peraturan Bupati dimaksud merupakan kewenangan Bupati. Dengan demikian apabila dilihat dari sisi kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah sudah benar.
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 telah memuat ketentuan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan



untuk ketentuan lebih lanjut yang berisi pengaturan teknis dari Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018, diatur dalam Peraturan Bupati. Sehingga Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan materi muatan yang tepat dan hirarki peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa penyusunan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilakukan:

1. Sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan mulai dari pembahasan, Fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur, penetapan, pengundangan, sosialisasi dan penyebarluasan.

2. Bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah menggunakan pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai dengan asas kejelasan rumusan.

d. Bahwa penyusunan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah dilakukan sesuai prosedur, terbuka dan transparan. Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dilakukan oleh Tim Pembahasan yang melibatkan beberapa perangkat daerah terkait. Selanjutnya untuk proses penyebarluasan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan melalui website dengan alamat jdih.nganjukkab.go.id. Dengan demikian Peraturan Bupati Nganjuk



Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah memenuhi asas keterbukaan.

X. KESIMPULAN

- a. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya.
- b. Proses penyusunan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Rekap Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 (Bukti T-9);
10. Fotokopi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 670 Tahun 2017 (Bukti T-12);

Halaman 33 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021



13. Fotokopi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 (Bukti T-14);
15. Fotokopi Surat Permohonan Fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur (Bukti T-5);
16. Fotokopi Surat Gubernur Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Bukti T-16);
17. Fotokopi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (Bukti T-18);
19. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti T-19);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian terhadap Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011



tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berupa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan (Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa Para Pemohon adalah perorangan WNI, dan berdomisili di Kabupaten Nganjuk (*vide* bukti P-11 dan P-12);



- Bahwa substansi yang diatur dalam obyek Hak Uji Materiil adalah mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa secara normatif Para Pemohon mempunyai hak untuk ikut serta dalam pencalonan diri sebagai perangkat desa di Kabupaten Nganjuk, dengan adanya obyek Hak Uji Materiil terdapat hubungan kausalitas antara pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya objek Hak Uji Materiil karena berpotensi menghilangkan hak pencalonan sebagai perangkat desa atau sebaliknya mengaburkan hak Para Pemohon yang akan ikut sebagai Perangkat Desa;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kerugian hak yang dialami oleh Para Pemohon sebagaimana diuraikan, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Perorangan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan

Bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah pengujian terhadap Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang pada pokoknya:

Bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan objek pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah Agung

Bahwa dari alasan-alasan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek Hak Uji Materiil terbit atas dasar delegasi peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Pasal 62C ayat (4) dan Pasal 143 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
- Bahwa obyek Hak Uji Materiil juga didasarkan pada amanat Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang memberi kewenangan Kepala Daerah (termasuk Bupati) untuk membuat pengaturan teknis pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa apabila dirunut mulai dari ketentuan Undang-Undang sampai dengan Peraturan Daerah, berupa Peraturan Bupati;
- Bahwa obyek Hak Uji Materiil telah melalui proses penyusunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 145 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa yang menyatakan: Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) Tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. (Diundangkan Tanggal 20 Mei 2016).



- b. Sebagai tindak lanjut Pasal 145 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa maka disusun Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Diundangkan pada tanggal 30 Nopember 2016). (*vide* bukti T-13)
- c. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- d. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016. (Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018);
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi: Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. (Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018);
- f. Sebagai tindak lanjut Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016, maka disusun Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (Diundangkan pada tanggal 25 Maret 2021);
- g. Bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian



Perangkat Desa telah dilakukan beberapa kali dengan rincian sebagai berikut:

1. tanggal 16 Agustus 2019
2. tanggal 10 September 2019.
3. tanggal 3 sampai dengan 4 Desember 2020 diadakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Semarang terkait dengan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. tanggal 21 Januari 2021
5. tanggal 22 Pebruari 2021
6. tanggal 1 Maret 2021.
7. tanggal 2 Maret 2021.

Sebagaimana bukti T-14

- c. Bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 telah disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, (*vide* bukti T-15). Dan selanjutnya sebagai hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari Gubernur Jawa Timur telah disampaikan kepada Bupati melalui surat Gubernur Jawa Timur Nomor 188/6108/013.4/2021 tanggal 24 Maret 2021 Perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana (*vide* bukti T-16).

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon
1. **PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H.**, 2. **ANANG HARTOYO**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 41 dari 41 halaman. Putusan Nomor 21 P/HUM/2021